



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu diatur mengenai Pelaksanaan Pengendalian, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan guna penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi berbahaya harus memperhatikan kelangsungan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Prosedur Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selanjutnya di singkat BAPPEDA;
9. Rekomendasi Penelitian adalah rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada Orang/Badan/Lembaga yang berhak melaksanakan Penelitian di wilayah Kabupaten Seruyan;
10. Orang adalah pendukung hak dan kewajiban;
11. Badan/Lembaga adalah Badan/Lembaga Pemerintah dan/atau Non Pemerintah (Swasta);
12. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
13. Survey adalah cara mengumpulkan data atau bahan tentang suatu hal yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala apa, atau keadaan yang bagaimana, yang pada saat itu sedang berlangsung;
14. Sensus adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka perhitungan jumlah sesuatu yang dilakukan secara berkala;
15. Inventarisasi adalah pencatatan yang dilakukan secara metodologis dalam rangka pengumpulan data tentang hasil kegiatan;
16. Studi kelayakan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengambil dasar-dasar asumsi (dugaan) yang dapat digunakan sebagai landasan suatu perencanaan;
17. Studi Eksploratif adalah studi yang dilaksanakan untuk menemukan problematik-problematik baru;
18. Preliminary survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendahului suatu program penelitian;
19. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil-hasil penelitian yang sudah diuji kebenarannya dalam suatu konteks kegunaannya sehingga berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Pedoman dan /atau Landasan Hukum dalam penerbitan dan pelaksanaan rekomendasi penelitian.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Tertib Administrasi dalam proses pemberian rekomendasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.
 - b. Memberikan kemudahan bagi peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kegiatan penelitian meliputi survey (pengumpulan data Sensus, Inventarisasi, Studi Kelayakan, Studi Eksploratif, dan Survey Preliminary.

BAB IV REKOMENDASI

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Lembaga baik pemerintah maupun swasta yang akan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Seruyan harus memperoleh rekomendasi dari Bupati.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.

BAB V TATA CARA DAN SYARAT PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Tatacara mendapatkan rekomendasi :
 - a. Setiap orang atau lembaga baik Pemerintah maupun swasta mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Up. Kepala BAPPEDA;
 - b. Kepala BAPPEDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Pencermatan terhadap Permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan sasaran yang teliti.

- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Proposal Penelitian yang disahkan oleh instansi terkait/Guru/Dosen/Pembimbing;
 - b. Surat Keterangan atau Rekomendasi dari Lembaga yang menugaskan melakukan penelitian;
 - c. Biodata Peneliti;
 - d. KTP/Identitas lain yang sah/atau KTM (bagi pelajar dan mahasiswa); dan
 - e. Jadwal Lokasi Penelitian
- (3) Rekomendasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BAPPEDA berhak menolak memberikan rekomendasi Penelitian.

BAB VI MASA BERLAKUNYA REKOMENDASI

Pasal 6

Rekomendasi Penelitian berlaku selama 3(tiga) Bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Up. Kepala BAPPEDA.

BAB VII PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Penelitian di wilayah Kabupaten Seruyan yang dilakukan setiap orang atau lembaga baik pemerintahan maupun swasta akan mendapat supervisi dan pengawasan oleh BAPPEDA;
- (2) Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan oleh BAPPEDA.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pemegang Rekomendasi Wajib :
 - a. Menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA;
 - b. Setiap Pemegang rekomendasi wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemegang Rekomendasi dilarang :
 - a. Melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan;
 - b. Melakukan penelitian yang membahayakan kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup;

- c. Melakukan penelitian yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dijatuhi sanksi Administratif melalui teguran peringatan dan pemberhentian sementara kegiatan sampai pembatalan atau pencabutan rekomendasi.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat Proses Penerbitan Rekomendasi, Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Penelitian, dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di KualaPembuang
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 25 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 19